



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 78/Pdt.G/2020/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Grobogan, 27 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEEROM, sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Makassar, 25 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN KEEROM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 03 November 2020 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars pada tanggal 03 November 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2009, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 53/5/V/2009 tertanggal 2 Juni 2009;

Halaman 1 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Tanah Hitam, Distrik Abepura selama 1 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso II, sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Saskia Ayu Putri, perempuan, umur 7 tahun 10 bulan, saat ini berada dalam asuhan bersama;

4.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Yeni Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat selama 1 tahun lamanya, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2020, karena masalah di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

6.-----

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (7 tahun 10 bulan) dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah dari anak tersebut;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak yang bernama Saskia Ayu Putri, perempuan, umur 7 tahun 10 bulan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Idris, S.H.I.,M.H., sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga;

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan pada tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya mengakui seluruh posita pada gugatan Penggugat, kecuali pada posita berikut:

1. Bahwa posita angka 4 (empat) yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun lamanya adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada posita angka 4 (empat), Penggugat menyatakan Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran adalah tidak benar, Tergugat memang pernah memukul Penggugat, karena Tergugat sedang khilaf, akan tetapi Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) Tergugat bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan dalam persidangan tanggal 19 November 2020 yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 1 (satu), Penggugat menyatakan Tergugat memang pernah memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi uang tersebut diminta kembali;

Halaman 4 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 2 (dua), Penggugat menyatakan bahwa benar Tergugat telah bersumpah di atas Al Qur'an dan mengatas namakan orang tuanya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi Tergugat mengingkari sumpahnya dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 (tiga), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Terhadap replik Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 53/5/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso, xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 2 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, tertanggal 13 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama Saskia Ayu Putri, Nomor 9111-LU-30012013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 30 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, NIK 9171036703880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 10 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Samsul Nomor 9111023101200004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 31 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, yang bernama:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Grobogan, 22 Juni 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN KEEROM, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 di Arso, dan pada saat itu Saksi hadir;
- Bahwa Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Arso II, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Saskia Ayu Putri, perempuan, umur 7 tahun 10 bulan, saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja

Halaman 6 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu Saksi mendengar dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Yeni, akan tetapi sudah diselesaikan di kantor kepolisian dengan Tergugat membuat surat pernyataan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, hanya karena kondisi pekerjaan Tergugat yang berada di Kota Jayapura, sehingga Tergugat kost di Kota Jayapura, akan tetapi apabila hari libur, Tergugat pulang dan tinggal bersama Penggugat di Arso;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat selama 3 hari 3 malam terakhir ini, dan Saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat seperti layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat seperti anak-anak pada umumnya, sehat, kebutuhan pokoknya tercukupi, serta menempuh pendidikan umum maupun agama, meskipun kebutuhan sehari-harinya dan kasih sayang lebih dicukupi oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena Tergugat sebagai ayah kandungnya tinggal di Kota Jayapura karena masalah pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Saksi sendiri sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi belum berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Grobogan, 27 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEEROM, Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, dan pada saat itu Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah sewa di Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura,

Halaman 7 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso II, sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Saskia Ayu Putri, perempuan, umur 7 tahun 10 bulan, saat ini berada dalam asuhan bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar pertengahan tahun 2020, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan, selain itu anak Penggugat dan Tergugat pun pernah menangis mengadu kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat selama satu tahun terakhir ini, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu Penggugat pernah mengadu kepada Saksi, bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah masih satu ranjang atau tidak namun saksi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat selama 3 hari 3 malam terakhir ini, karena setiap akhir pekan / liburan, Tergugat pulang dari tempat kerjanya di Kota Jayapura ke tempat kediaman bersama di Arso bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sehat, kebutuhan pokoknya tercukupi, serta menempuh pendidikan umum maupun agama, seperti anak-anak seusianya, meskipun kebutuhan sehari-harinya dan kasih sayang lebih dicukupi oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya karena Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai

Halaman 8 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, sedangkan Tergugat sebagai ayah kandungnya jarang mendampingi anaknya karena kost di Kota Jayapura;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Saksi sendiri sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pula yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, karena sekitar 2 (dua) hari yang lalu Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan layaknya suami istri yang dibenarkan dan diakui Penggugat, dan tidak menghendaki perceraian demi kepentingan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara perkara ini karena merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk dan ditetapkan Idris, S.H.I.,M.H., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 19 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai kumulasi hadhanah, Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama(kumulasi);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan keberatan mengenai tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten keerom maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, sehingga Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat merupakan gugatan pokok dalam perkara ini, sedang gugatan hak hadhanah merupakan gugatan tambahan terhadap gugatan pokok, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Yeni, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun lamanya, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 10 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita 4, yang menurutnya Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), serta mengakui bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, karena Tergugat sedang khilaf, akan tetapi Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun membantah bahwa Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan pasal 311 R.Bg, maka dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui Tergugat, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan tersebut beralasan hukum maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diakui oleh Termohon, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna, dengan

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti P.1 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 17 Mei 2009, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (surat Pernyataan Tergugat) bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 september 2015 dimana antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain untuk berdamai dan rukun kembali dalam berumah tangga dan merawat anak serta Tergugat berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan wanita lain tersebut. Majelis Hakim menilai perselisihan yang diterangkan pada surat tersebut tidak relevan dengan perkara yang diajukan Penggugat karena identitas wanita lain yang diterangkan terbukti tersebut berbeda dengan identitas wanita lain sebagaimana dari penggugat dalam gugatannya, apalagi mengingat bahwa terhadap perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk rukun dan berdamai, oleh karenanya bukti P.2 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kelahiran) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 telah lahir Saskia Ayu Putri anak ke satu perempuan dari ayah tergugat dan ibu Penggugat, bukti surat tersebut telah diakui oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut

Halaman 12 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru merupakan bukti permulaan, sepanjang berkaitan dengan perkara ini akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa, bukti P.5 fotokopi Kartu Keluarga (draft) kepala keluarga atasnama Tergugat, bukti surat tersebut tidak ditanda tangani oleh Tergugat sebagai kepala keluarga dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan surat tersebut, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah adik ipar Penggugat, sedang saksi kedua Penggugat adalah adik kandung Penggugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah didepan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Arso II, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Saskia Ayu Putri, perempuan, umur 7 tahun 10 bulan, saat ini berada dalam asuhan bersama, serta Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dimana Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah bahkan Saksi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat selama 3 hari 3 malam terakhir ini, dan Saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat seperti layaknya suami istri pada umumnya, hanya karena kondisi pekerjaan Tergugat yang berada di Kota Jayapura, sehingga Tergugat kost di Kota Jayapura, akan tetapi apabila hari libur, Tergugat pulang dan tinggal bersama Penggugat di Arso, serta ikut bersama keluarga berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, selama 1 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso II, sampai sekarang dimana telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Saskia Ayu Putri, perempuan, umur 7 tahun 10 bulan, saat ini berada dalam asuhan

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dimana saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah, serta saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah masih satu ranjang atau tidak dimana Saksi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat selama 3 hari 3 malam terakhir ini, karena setiap akhir pekan / liburan, Tergugat pulang dari tempat kerjanya di Kota Jayapura ke tempat kediaman bersama di Arso bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, saksi juga bersama keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memilikikekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri yakni sekitar 2 (hari) yang lalu (tanggal 21 November 2020), atas keterangan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan menghadirkan bukti-bukti dipersidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan pengakuan tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2009 di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 14 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat terdapat perselisihan yang menyebabkan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama masih tinggal bersama di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Arso II sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan selayaknya suami istri halmana hubungan suami istri tersebut dilakukan ketika perkara ini telah diajukan ke Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan perceraian itu dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam dalam persidangan terungkap bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama proses persidangan berlangsung Tergugat dengan Penggugat masih tidur serumah dan masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dimana hubungan badan tersebut dilakukan setelah perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Arso, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan badan tersebut sebagai wujud pemenuhan nafkah batin karena masih terjalinnya kasih sayang yang tidak boleh diputus oleh sebab perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak sampai menyebabkan rumah tangganya pecah, tetapi masih tetap harmonis, terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di kediaman

Halaman 15 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama serta antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga alasan Gugatan Penggugat tersebut di atas tidak terbukti memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat pada posita nomor 5 (lima) dan posita nomor 8 (delapan) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 gugatan aquo ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai alasan perceraianya, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 aquo ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hadhanah yang dikumulasikan dalam perkara ini masih menyangkut akibat perceraian, oleh karenanya terhadap gugatan tersebut hanya dapat dikabulkan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum 3 aquo ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arso yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.  
Hakim Anggota,

Adam Dwiky, S.H.

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

### Perincian Biaya :

#### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
c. Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp160.000,00
:	:	Rp6.000,00

**Jumlah** : **Rp276.000,00**  
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman  
Putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)